



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR 1.B TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI  
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah kepala kecamatan yang memimpin wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastuktur, transportasi, dan komunikasi.
19. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II  
PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan Negara Indonesia yakni pembangunan negara dimulai dari pinggiran dengan penguatan terhadap desa berdampak desa bisa melaksanakan pembangunan sebagai subjek pembangunan itu sendiri dengan prinsip partisipatif di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memberikan ADD setiap tahun anggaran.
- (2) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Rincian Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Prinsip ADD:

- a. pengelolaan keuangan bersumber dari ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDDesa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; dan
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparan, hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 4

ADD bertujuan:

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III  
KETENTUAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

BAB IV  
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Besaran ADD kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Besaran ADD diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. alokasi dasar yang dibagi secara merata bagi seluruh Desa; dan
  - b. alokasi berdasarkan formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa;
- (3) alokasi merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari total besaran ADD;
- (4) alokasi berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total besaran ADD, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;

- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.

#### Pasal 7

- (1) Besaran ADD yang diterima setiap desa di Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{AF setiap Desa} = \{(0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4)\} * (\text{ADDkab} - \text{ADkab})$$

Keterangan :

AF setiap Desa = alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

ADDkab = besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten

Adkab = besaran Alokasi Dasar Kabupaten

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, bersumber dari instansi yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### BAB V

#### PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

- (2) Penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat bulan Juni dengan jumlah besaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari total besaran ADD yang diterima oleh masing-masing Desa, dengan rincian:
    1. 50% (lima puluh persen) dari besaran ADD setiap Desa terdiri dari kebutuhan pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD bulan Januari Sampai dengan Bulan Juni, dan Belanja Desa yang lainnya sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan;
    2. penyaluran kebutuhan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD paling cepat masing-masing bulan berkenan untuk bulan kedua sampai dengan bulan keenam; dan
    3. pencairan kebutuhan ADD untuk Belanja Desa lainnya dibayarkan setelah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD Bulan Januari Sampai dengan Bulan Juni dibayarkan.
  - b. tahap II paling lambat bulan Desember dengan jumlah besaran sisa dari total besaran ADD yang diterima oleh masing-masing Desa, dengan rincian:
    1. sisa dari besaran ADD setiap Desa terdiri dari kebutuhan pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD bulan Juli Sampai dengan Bulan Desember; dan Belanja Desa yang lainnya sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan;
    2. kebutuhan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD paling cepat masing-masing bulan berkenan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kedubelas; dan

3. pencairan kebutuhan ADD untuk Belanja Desa lainnya dibayarkan setelah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD Bulan Juli Sampai dengan Bulan Desember dibayarkan.
- (3) Perhitungan besaran penerimaan yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Selatan.
  - (4) Penyaluran ADD pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah disampaikannya dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. tahap I dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD Bulan Pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
        - a) Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap I untuk Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD Bulan Januari dari Kepala Desa kepada Camat;
        - b) Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2022;
        - c) *Fotocopy* Nomor Rekening Kas Desa atas Nama Pemerintah Desa; dan
        - d) Tanda Terima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD Bulan Pertama;
      2. Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD Bulan Kedua sampai Bulan Keenam dengan ketentuan sebagai berikut:
        - a) Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap I untuk Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD dari Kepala Desa kepada Camat;
        - b) *Fotocopy* Nomor Rekening Kas Desa atas Nama Pemerintah Desa; dan

- c) Tanda Terima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD;
3. Penyaluran ADD Tahap I untuk belanja desa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Surat Permohonan pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat;
    - b) *Fotocopy* Nomor Rekening Kas Desa atas Nama Pemerintah Desa; dan
    - c) Laporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran sebelumnya dengan menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Kepala Desa hasil *printout* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
  - b. tahap II dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD Bulan Ketujuh sampai Bulan Keduabelas dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap II untuk Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD dari Kepala Desa kepada Camat;
      - b) *Fotocopy* Nomor Rekening Kas Desa atas Nama Pemerintah Desa; dan
      - c) Tanda Terima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD.
    2. Penyaluran ADD Tahap II dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
      - b) *Fotocopy* Nomor Rekening Kas Desa atas Nama Pemerintah Desa; dan

- c) Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahap Sebelumnya yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kepala Desa hasil *printout* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (5) Atas permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan pencairan ADD.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dalam lembar verifikasi dan membubuhkan paraf Tim Fasilitasi Kecamatan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat meneruskan pengajuan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri:
  - a. Persetujuan tentang hasil verifikasi permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - b. *Fotocopy* Nomor Rekening Kas Desa atas Nama Pemerintah Desa.
- (8) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan pencairan ADD ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berhalangan, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD dilakukan oleh Perangkat Desa yang ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- (10) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menginventarisir dan memverifikasi permohonan pencairan ADD yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap telah diverifikasi dan selanjutnya mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD.

#### Pasal 9

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Camat melakukan fasilitasi dan verifikasi, pendampingan dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan pengawasan serta evaluasi terhadap penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggung jawab penuh di dalam pengelolaan ADD.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

### BAB VII

#### PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 11

Prioritas penggunaan ADD didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan

- f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB VIII  
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan ADD dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IX  
PENGELOLAAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan alokasi dana desa tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa.
- (2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 15

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Camat melakukan fasilitasi dan verifikasi kegiatan berdasarkan kebutuhan prioritas yang sudah dibahas dalam Musyawarah Desa, pendampingan dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan pengawasan serta evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ADD kepada Pemerintah Desa.

#### Pasal 16

Pengawasan atas penggunaan ADD dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

### BAB X

#### SANKSI ADMINISTRASIF

#### Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal:
  - a. tidak adanya persetujuan Camat berupa hasil verifikasi permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Desa;
  - b. terdapat Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas internal pemerintah.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sampai dengan disampaikannya persetujuan Camat berupa hasil verifikasi permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Desa.
- (3) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sampai dengan Sisa ADD di RKD Tahun Anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa ADD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADD Tahun Anggaran sebelumnya.

## Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal :
  - a. persetujuan Camat berupa hasil verifikasi permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Desa telah diterima;
  - b. sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa ADD di RKUD.
- (3) ADD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 3 Januari 2022  
BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 3 Januari 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HARIS SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 1.B

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
 NOMOR 1.B TAHUN 2022  
 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA  
 DESA DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI  
 DANA DESA KEPADA SETIAP DESA SE-  
 KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN  
 ANGGARAN 2022

A. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 TAHAP I UNTUK PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN KEDUDUKAN BPD BULAN JANUARI

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN  
PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 TAHAP I

Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap I untuk Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD Bulan Januari dari Kepala Desa kepada Camat				
2.	Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2022				
3.	<i>Fotocopy</i> Rekening Kas Desa				
4.	Tanda Terima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD Bulan Pertama				

HASIL VERIFIKASI :

Uraian	Ya	Tidak
Memenuhi Syarat Administrasi		
Tindak Lanjut: Proses Lebih Lanjut		
Tim Verifikasi Kecamatan		
Camat .....	1. ....	.....
	2. ....	.....
.....	3. ....	.....

B. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 TAHAP I UNTUK PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN KEDUDUKAN BPD BULAN FEBRUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER

**LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN**  
**PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 TAHAP I/TAHAP II\***

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap I/ Tahap II* untuk Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD Bulan ..... dari Kepala Desa kepada Camat				
2.	<i>Fotocopy</i> Rekening Kas Desa				
3.	Tanda Terima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD Bulan .....				

HASIL VERIFIKASI :

Uraian	Ya	Tidak
Memenuhi Syarat Administrasi		
Tindak Lanjut: Proses Lebih Lanjut		
Tim Verifikasi Kecamatan		
Camat .....	1. ....	.....
	2. ....	.....
	3. ....	.....

Keterangan:

\* Pilih Salah Satu

C. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 TAHAP I

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN  
PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 TAHAP I

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Camat				
2.	<i>Fotocopy</i> Rekening Kas Desa				
3.	Laporan realisasi penyerapan ADD tahap I dengan menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Kepala Desa hasil <i>print out</i> Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)				

HASIL VERIFIKASI :

Uraian	Ya	Tidak
Memenuhi Syarat Administrasi		
Tindak Lanjut: Proses Lebih Lanjut		
Tim Verifikasi Kecamatan		
Camat .....	1. ....	.....
	2. ....	.....
.....	3. ....	.....

D. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 TAHAP II

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN  
PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 TAHAP II

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat				
2.	<i>Fotocopy</i> Rekening Kas Desa				
3.	Laporan realisasi penyerapan ADD tahap II (dua) dengan menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kepala Desa hasil <i>print out</i> Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)				

HASIL VERIFIKASI :

Uraian	Ya	Tidak
Memenuhi Syarat Administrasi		
Tindak Lanjut: Proses Lebih Lanjut		
Tim Verifikasi Kecamatan		
Camat .....	1. ....	.....
	2. ....	.....
.....	3. ....	.....

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID



B. CONTOH SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I/ TAHAP II\* PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN KEDUDUKAN BPD BULAN .....

KOP SURAT

---

---

....., ..... 2022

Nomor : Kepada  
Sifat : Yth. Bupati Bangka Selatan  
Lampiran : c.q. Kepala DSPPPAPMD  
Perihal : Kabupaten Bangka Selatan  
: Persetujuan Pencairan Alokasi Dana Desa di-  
(ADD) Tahap I/ Tahap II\* Pencairan TOBOALI  
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat  
Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan  
Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan  
BPD Bulan ..... Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2022.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah .... (...) Desa di Kecamatan ..... telah melengkapi persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I/ Tahap II\* Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD Bulan ..... Tahun 2022 sebagai berikut:
  - a. Permohonan Surat Permohonan pencairan ADD Tahap I/ Tahap II\* Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD Bulan ..... Tahun 2022 dari Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat;
  - a. *Fotocopy* Nomor Rekening Kas Desa atas Nama Pemerintah Desa;
  - b. Tanda Terima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD Bulan.....;
2. Persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan ADD Tahap I/ Tahap II\* Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD Bulan..... Tahun 2022 telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Alokasi Dana Desa Tahap I/ Tahap II\* Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD Bulan..... Tahun 2022 di ..... (...) Desa di Kecamatan ..... segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

CAMAT .....

(.....)

C. CONTOH SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA  
TAHAP I

KOP SURAT

---

....., ..... 2022  
Kepada  
Nomor : Yth. Bupati Bangka Selatan  
Sifat : c.q. Kepala DSPPAPMD  
Lampiran : Kabupaten Bangka Selatan  
Perihal : Persetujuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2022  
di-  
TOBOALI

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2022.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah .... (....) Desa di Kecamatan ..... telah melengkapi persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2022 sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat;
  - b. *Fotocopy* Nomor Rekening Kas Desa atas Nama Pemerintah Desa;
  - c. Laporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran sebelumnya dengan menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Kepala Desa hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); dan
2. Persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksanaan ADD tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2022 di ..... (....) Desa di Kecamatan ..... segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

CAMAT .....

(.....)

D. CONTOH SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA  
TAHAP II

KOP SURAT

---

....., ..... 2022

Nomor : Yth. Bupati Bangka Selatan  
Sifat : c.q. Kepala DSPPAPMD  
Lampiran : Kabupaten Bangka Selatan  
Perihal : Persetujuan Pencairan Alokasi  
Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun  
2022 di-  
TOBOALI

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2022.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah .... (....) Desa di Kecamatan ..... telah melengkapi persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2022 sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan pencairan ADD Tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat;
  - b. *Fotocopy* Nomor Rekening Kas Desa atas Nama Pemerintah Desa;
  - c. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kepala Desa hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); dan
2. Persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan ADD tahap I telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, secara penyerapan dana yang menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2022 di ..... (....) Desa di Kecamatan ..... segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

CAMAT .....

(.....)

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID